



Harus Berikan 10 Persen Air

■ Kewajiban Bagi Industri Pengguna Sumur Dalam

YOGYA, TRIBUN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta menerapkan aturan dalam pembangunan sumur dalam untuk melindungi cadangan air tanah di kota ini. Di antaranya adalah dengan melakukan pengaturan jarak antarsumur dan pembatasan debit air.

Kepala DLH Kota Yogyakarta, Suyana menjelaskan, pengguna sumur dalam sebagian besar adalah industri dan juga hotel. Untuk melindungi air tanah di dalamnya, maka pihaknya memang menerapkan beberapa aturan agar tidak ada kekurangan cadangan air karena terus disedot.

"Ada beberapa izin dan batasan yang memang harus dilalui untuk pengembangannya. Kami (DLH) pun wajib untuk mengetahui," ujar Suyana, kemarin (25/5).

Suyana menyebutkan, di wilayah Kecamatan Gondoman sudah diterapkan aturan pembangunan sumur dalam. Beberapa aturan yang wajib dipenuhi yaitu jarak antarsumur minimal 75 meter. Selain itu, pengambilan air dari air sumur dalam juga dibatasi yaitu maksimal tiga liter per detik.

Beberapa contoh kasus, dia menyebut ada hotel yang memang tidak diperbolehkan untuk membangun sumur dalam dengan aturan jarak dan juga pembatasan debit.

● ke halaman 14



Wajib memberikan 10 persen debit air yang diambil untuk masyarakat di sekitar mereka. Gratis

Suyana
Kepala DLH Kota Yogyakarta

Harus Berikan 10 Persen Air

● Sambungan Hal 13

Pihaknya pun merekomendasikan untuk penggunaan air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk suplai air.

Menurutnya, air tanah dalam berada di kedalaman lebih dari 70 meter, dengan sumber air berasal dari pegunungan atau dataran tinggi dan bukan berasal dari aliran air permukaan. Jika sumur permukaan hanya berkedalaman pada jarak 12 hingga 15 meter.

Selain pembatasan debit dan jarak, Suyana menyebut ada beberapa ketentuan yang mungkin belum diketahui khalayak. Yakni, kewajiban hotel atau industri untuk berbagi air sumur dalam pada warga sekitarnya.

"Ada aturan di DIY yang me-

nyebut jika hotel atau industri apapun yang menggunakan air sumur dalam, wajib memberikan 10 persen debit air yang diambil untuk masyarakat di sekitar mereka. Pembagian air dilakukan secara gratis," ulasnya.

Peraturan ini wajib dilakukan oleh para pengusaha industri dan hotel agar tetap bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga sekitar. Di antaranya, saat kemarin dan masyarakat kesulitan air karena air sumur dangkal mereka berkurang debitnya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan warga sekitar. "Namun, secara teknis apakah akan dibuat saluran atau tandan air ke warga, itu tergantung kesepakatan (antara industri tersebut dengan warga)," urai Suyana.

Pihaknya sejauh ini memastikan air tanah dalam di Kota Yogyakarta dalam kondisi baik dan mampu men-

cukupi kebutuhan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Hal ini didukung dengan Kondisi topografi Kota Yogyakarta sebagai cekungan menjadikan wilayah ini sebagai penampung air.

Resapan

Beberapa langkah lain dalam menjaga kelestarian air di kawasan Kota Yogyakarta yang banyak diserbu usaha perhotelan dan indokos dalam skala besar adalah, hotel atau industri diwajibkan membangun sumur resapan dengan jumlah tertentu di lingkungan sekitarnya. Hal ini untuk menjaga kelestarian air, khususnya air tanah dangkal.

Hanya saja, DLH mencatat beberapa hal yang tidak diindahkan oleh pelaku usaha di antaranya adalah pembuatan sumur resapan. Dia menyebut, misalnya ada beberapa bangunan indokos dalam skala besar dan hotel yang belum

membuat sumur resapan. Padahal hal ini tertuang dalam rekomendasi lingkungan.

"Banyak yang justru tidak membuat sumur resapan. Namun, kami belum mengetahui secara persis jumlahnya," katanya.

Pihaknya memastikan terus melakukan pengawasan pada beberapa tempat usaha yang memiliki perizinan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengingatkan para pengusaha pada penyediaan sumur resapan, pembuangan air limbah, hingga persoalan lingkungan lainnya.

"Jadi kami memiliki tim yang melakukan pengawasan pada usaha-usaha yang sudah berizin di Kota Yogyakarta. Jika tidak menjalankan rekomendasi lingkungan maka pembaharuan izin lima tahun sekali bisa tidak keluar atau tidak bisa diperpanjang," jelasnya. (als)

110

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005